



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH  
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan kembali pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

## BAB II LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

### Pasal 2

- (1) Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna sebesar-besarnya.
- (2) Salah satu fungsi Sekretariat Daerah adalah koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

(4) Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Bidang Pengawasan;
2. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Bidang Sosial;
8. Bidang Pendidikan;
9. Bidang Kesehatan;
10. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
12. Bidang Penanggulangan Bencana;
13. Bidang Hubungan Aparatur dan DPRD;
14. Bidang Pemerintahan; dan
15. Bidang Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

1. Bidang Pembangunan;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Bidang Pertanahan;
8. Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
12. Bidang Penanaman Modal;
13. Bidang Badan Usaha Daerah;
14. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Bidang Perekonomian; dan
16. Bidang Lingkungan Hidup.

c. Asisten Administrasi Umum meliputi:

1. Bidang Keuangan;
2. Bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Bidang Perlengkapan dan Aset;
4. Bidang Kearsipan;
5. Bidang Perpustakaan;
6. Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian;
7. Bidang Organisasi dan Tatalaksana;
8. Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
9. Bidang Urusan Umum lainnya.

- (5) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), para Asisten Sekretaris Daerah wajib:
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi keterkaitan pelaksanaan tugas dan kegiatan Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan visi misi Wali Kota;
  - c. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dengan kegiatan Perangkat Daerah;
  - d. menyerasikan jadwal pelaksanaan tugas dengan kegiatan Perangkat Daerah;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas koordinatif sesuai dengan bidangnya;
  - f. melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi berkaitan dengan tugas Perangkat Daerah, apabila diperlukan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

### BAB III MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah disampaikan kepada Wali Kota melalui Asisten sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan.
- (2) Asisten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota setelah mempelajari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengembalikannya kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud kepada Asisten terkait.
- (6) Asisten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bagian-Bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
- (7) Dalam hal-hal tertentu yang bersifat mendesak mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dipersingkat.

### BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 4

Bagan koordinasi dan alur mekanisme pelaporan tugas - tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ORGANISASI**

Jl. R. E. Martadinata No.1 Banjarmasin – Komplek Perkantoran Gedung Blok C Lt. Dasar  
Telpon (0511) 4386142 – 4386145 – Faks. (0511) 3353933  
Website: [org.banjarmasinkota.go.id](http://org.banjarmasinkota.go.id) – Email: [bagianorganisasisetdakobjm@gmail.com](mailto:bagianorganisasisetdakobjm@gmail.com)

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Wali Kota Banjarmasin  
D a r i : Kepala Bagian Organisasi  
Nomor : 060/ 030 /ORG  
Tanggal : 09 Februari 2022  
Perihal : Mohon Persetujuan untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin

**I. Dasar :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

**II. Pembahasan/Analisis :**

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan kembali pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

**III. Saran Tindak :**

Telah dibuat Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Endri, AP, M.AP  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19750821 199412 1 005

**Disposisi :**

Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Wali Kota
<i>Mohon persetuju</i> <i>19/2/22</i>	<b>MOHON PERSETUJUAN</b> <i>[Signature]</i>	<i>Setuju - SP</i> <i>19/2-22</i> <i>[Signature]</i>

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 144 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 144) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 15



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN  
 SEKRETARIS DAERAH PADA PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN

BAGAN LINGKUP PENGOORDINASIAN ASISTEN  
 SEKRETARIS DAERAH




Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Pertanggungjawaban  
 ..... : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN  
 SEKRETARIS DAERAH PADA PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN



Keterangan:  
 - Laporan dan disposisi asli kembali ke SKPD  
 - Tembusan laporan dan disposisi di teruskan kepada bagian terkait

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
 IBNU SINA